



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 16/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 11 tahun 2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut: Kurikulum pendidikan ITB disusun mengacu pada empat paradigma, yaitu : (a) *outcome based education (OBE)*, (b) *learner centered education (LCE)*, (c) *continuous improvement*, dan (d) *international accreditation and benchmarking*;
- b. bahwa paradigma *continuous improvement* mensyaratkan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum ITB secara berkelanjutan, yang dilaksanakan secara seksama dan penuh pertimbangan;
- c. bahwa kurikulum program studi dari waktu kewaktu perlu direvisi atau diubah, untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian, serta memenuhi tuntutan akreditasi internasional;
- d. bahwa untuk menjaga ketertiban prosedural, perubahan kurikulum program studi perlu diatur mekanismenya;
- e. bahwa sebagai tindaklanjut butir d tersebut di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor: 248/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum ITB;
6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019; dan
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Peraturan tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum ITB, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Kurikulum sesudah perubahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam : 1) Keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung; dan 2) Keputusan Rektor ITB Nomor: 248/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum ITB.
- KETIGA** : Kurikulum hasil perubahan hanya sah untuk diimplementasikan apabila telah memperoleh persetujuan pihak yang berwenang minimal 1 (satu) bulan sebelum dimulainya semester di mana perubahan kurikulum akan mulai efektif.
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

## **MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Sesuai dengan lingkup dan cakupannya, perubahan kurikulum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- A. Perubahan Major
- B. Perubahan Minor
- C. Perubahan Teknis.

### **A. Perubahan Major**

#### Lingkup dan Cakupan:

Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut major apabila menyangkut perubahan:

- a) identitas program studi (nama, ruang lingkup keilmuan/profesi, *body of knowledge*);
- b) tujuan program studi (*program educational objectives*/PEO);
- c) capaian lulusan (*student outcome*), dan
- d) struktur kurikulum.

Perubahan major pada struktur kurikulum berdampak pada capaian lulusan, khususnya berupa perubahan matakuliah wajib serta kontribusinya kepada capaian lulusan. Perubahan major pada struktur kurikulum hanya dapat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap lulusan yang dihasilkan.

#### Persetujuan:

1. Perubahan major perlu memperoleh persetujuan dari Senat Akademik ITB.
2. Persetujuan perubahan major dapat dilimpahkan kepada Rektor bilamana:
  - a) Perubahan struktur kurikulum tidak lebih dari ekivalen SKS satu semester akademik, yaitu 18 SKS untuk program sarjana, dan 9 SKS untuk program magister dan doktor;
  - b) Perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada tujuan program studi (*program educational objectives*, PEO) tanpa mengubah substansi tujuan program studi;
  - c) Perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada capaian lulusan (*student outcome*) tanpa mengubah substansi capaian lulusan.
3. Perubahan struktur kurikulum bersifat **kumulatif**, diperhitungkan terhadap kurikulum awal. Sebagai contoh: jika perubahan pertama telah dilakukan menyangkut 12 SKS pada program sarjana, maka perubahan yang kedua apabila menyangkut lebih dari 6 SKS harus memperoleh persetujuan dari Senat Akademik ITB.

#### Prosedur:

1. Setelah memperoleh persetujuan dari Senat Fakultas/Sekolah, usulan perubahan kurikulum program studi yang bersifat major diajukan oleh Dekan kepada Senat Akademik melalui WRAM. Usulan perubahan kurikulum disampaikan dengan melampirkan dokumen kurikulum lengkap disertai anotasi perubahan. Alasan perlunya perubahan disampaikan dalam naskah terpisah.
2. Dalam hal persetujuan dapat dilimpahkan kepada Rektor, setelah memperoleh persetujuan dari Senat Fakultas/Sekolah, usulan perubahan kurikulum program studi yang bersifat major diajukan oleh Dekan kepada WRAM.
3. Perubahan major, selain yang dilimpahkan kepada Rektor, yang telah disetujui Senat Akademik disahkan dengan Keputusan Senat Akademik. Perubahan major yang dilimpahkan kepada Rektor dan telah disetujui Rektor disahkan dengan Keputusan Rektor.

4. WRAM akan menyampaikan keputusan perubahan kepada Dekan Fakultas/Sekolah.
5. Perubahan kurikulum major yang telah disetujui secara otomatis dicatatkan pada sistem informasi pendidikan ITB. Direktorat Pendidikan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pencatatan ini kepada Dekan Fakultas/Sekolah.

## B. Perubahan Minor

### Lingkup dan Cakupan:

Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut minor apabila menyangkut:

- a) Perubahan penempatan mata kuliah pada struktur kurikulum (semester)
- b) perubahan (penghapusan dan/atau penambahan) mata kuliah pilihan, sepanjang tidak berdampak pada capaian lulusan.
- c) Perubahan pada Silabus dan SAP mata kuliah, berupa perubahan:
  - Nama dan bobot SKS mata kuliah;
  - luaran matakuliah (*course outcome*);
  - silabus ringkas dan lengkap mata kuliah.

### Persetujuan:

Perubahan minor perlu memperoleh persetujuan dari Rektor

### Prosedur:

1. Setelah memperoleh persetujuan dari Senat Fakultas/Sekolah, usulan perubahan kurikulum program studi yang bersifat minor diajukan oleh Dekan kepada WRAM. Usulan perubahan kurikulum disampaikan dengan melampirkan dokumen kurikulum lengkap disertai anotasi perubahan. Alasan perlunya perubahan disampaikan dalam naskah terpisah.
2. Perubahan minor yang telah disetujui Rektor disahkan dengan Keputusan Rektor. Setelah diperoleh persetujuan dari Rektor, WRAM akan menyampaikan keputusan perubahan kepada Dekan Fakultas/Sekolah.
3. Perubahan kurikulum minor yang telah disetujui secara otomatis dicatatkan pada system informasi pendidikan ITB. Direktorat Pendidikan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pencatatan ini kepada Dekan Fakultas/Sekolah.

## C. Perubahan Teknis

### Lingkup dan Cakupan:

Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut perubahan teknis apabila menyangkut perubahan pada Silabus dan SAP matakuliah, kecuali:

- Nama dan bobot SKS matakuliah;
- Luaran mata kuliah (*course outcome*);
- Silabus ringkas dan lengkap mata kuliah.

### Persetujuan:

Perubahan teknis disetujui oleh komunitas akademik di tingkat prodi.

### Prosedur:

Perubahan teknis dilaporkan oleh program studi kepada Dekan dan WRAM untuk dicatatkan pada sistem informasi pendidikan ITB. Direktorat Pendidikan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pencatatan ini kepada Dekan Fakultas/Sekolah.

